



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ZEINI HASAN;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/06 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Gerbang, RT/RW 05/07, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RISKIYANTO;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Gerbang, Gg. V RT/RW 005/008 Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan sesuai KTP. Kp. Cibuntu RT/RW 002/007 Cibuntu, Kecamatan Cibuntung Kota, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ZEINI HASAN BIN MOH. HASAN** dan Terdakwa II **RISKIYANTO BIN SALADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ZEINI HASAN BIN MOH. HASAN** dan Terdakwa II **RISKIYANTO BIN SALADIN** masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **ZEINI HASAN BIN MOH. HASAN** dan Terdakwa II **RISKIYANTO BIN SALADIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol M 2359 CP warna putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681;
 - b. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol M 2359 CP warna putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama SAMHARIS;

Dikembalikan kepada saksi SAMHARIS

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy Nopol M 4430 BX warna Silver dengan Noka MH1JM311XHK380542 Nosin JM31E1387295;

Digunakan dalam perkara lain Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk

4. Menetapkan agar Terdakwa I **ZEINI HASAN BIN MOH. HASAN** dan Terdakwa II **RISKIYANTO BIN SALADIN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I **ZEINI HASAN** selanjutnya disebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II **RISKIYANTO** selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Larangan Bedung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten pamekasan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas yang sebelumnya telah disepakati antara Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan pencurian sepeda motor dengan target atau sasaran dipilih secara acak maka Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna cokelat Nopol M 4438 BX milik Terdakwa I menuju Desa Larangan Badung dengan posisi Terdakwa II menyetir sedangkan Terdakwa I bonceng dan sesampainya didepan gudang tembakau di Jalan Raya Desa Larangan Bedung Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Terdakwa II langsung berhenti setelah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP warna putih tahun 2013 dengan Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 kemudian turun dan tanpa ijin saksi SAMHARIS selaku pemilik langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan kunci lemari yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor Honda Scopy warna cokelat Nopol M 4438 BX miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP warna putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 tersebut dan Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna cokelat Nopol M 4438 BX miliknya bersama-sama menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol M 2359 CP warna putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 kepada sdr. MORDI di Desa Karang Penang Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Pamekasan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa I mendapat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. MORDI yang atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi SAMHARIS menderita kerugian materiil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMHARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Gudang tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka: MH1JFE111DK060638 Nosin: JFE1E1062681 atas nama Samharis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian motor Saksi diambil pada saat Saksi bekerja di dalam Gudang Tembakau;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi bekerja di Gudang Tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB anak Saksi yang bernama Faith Afrilian Arasi datang ke Gudang Tembakau dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka: MH1JFE111DK060638 Nosin: JFE1E1062681 dengan tujuan untuk membantu Saksi bekerja, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi menyuruh anak Saksi Faith Afrilian Arasi untuk membeli kertas kayu kemudian pada saat anak Saksi Faith Afrilian Arasi hendak pergi anak Saksi Faith Afrilian Arasi mengetahui bahwa motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih yang pada saat di parkir di depan Gudang tembakau dalam posisi di kunci setir;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan motor Saksi di kantor polisi setelah 6 (enam) bulan Saksi melapor ke Polres Pamekasan yang mana diketahui kunci stop kontak telah rusak seperti dibuka paksa;
- Bahwa STNK motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih atas nama Samharis disimpan di bahwa jok sepeda motor hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi **FATIH AFTILIAN ARASY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Samharis yang adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Gudang tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Samharis yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka: MH1JFE111DK060638 Nosin: JFE1E1062681 atas nama Samharis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Samharis;
 - Bahwa pada saat kejadian motor Saksi Samharis diambil pada saat Saksi bekerja membantu Saksi Samharis di dalam Gudang Tembakau;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi datang ke Gudang Tembakau dengan mengendarai motor Merk Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan tujuan untuk membantu Saksi Samharis bekerja, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi Samharis menyuruh Saksi untuk membeli kertas kayu kemudian pada saat Saksi hendak pergi saksi mengetahui bahwa motor Merk Honda Beat Nopol M 2359 CP telah hilang diambil oleh orang lain;
 - Bahwa sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih yang pada saat di parkir di depan Gudang tembakau dalam posisi di kunci setir;
 - Bahwa Saksi mengetahui keberadaan motor Saksi Samharis di kantor polisi 6 (enam) bulan kemudian setelah mengetahui Saksi Samharis

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke Polres Pamekasan yang mana diketahui kunci stop kontak telah rusak seperti dibuka paksa;

- Bahwa STNK motor Merk Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih atas nama Samharis disimpan di bahwa jok sepeda motor hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi Samharis;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Samharis menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ZEINI HASAN:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda motor milik Saksi Samharis;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih bersama dengan Terdakwa II Riskiyanto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Gudang tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II Riskiyanto berboncengan mengendarai Honda scopy berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 12.00 menuju Desa Larangan Badung dan sesampainya di depan Gudang Tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Terdakwa II Riskiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih kemudian Terdakwa II Riskiyanto langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut ke Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki rencana pengambilan sepeda motor tersebut ialah Terdakwa II Riskiyanto, Terdakwa hanya membantu untuk melihat keadaan sekitar sewaktu Terdakwa II Riskiyanto mengambil motor tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Riskiyanto melakukan pencarian secara acak untuk melihat sasaran motor yang pemiliknya lengah dalam pengawasan untuk mengambil motor tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa II Riskiyanto mengambil paksa sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci lemari milik Terdakwa II Riskiyanto yang dibawanya dari rumah saat itu sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II Riskiyanto ke Karang Penang, Sampang untuk dijual kepada Mordi seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Riskiyanto mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Mordi;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Riskiyanto mengambil sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 tanpa izin Saksi Samharis;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa II **RISKIYANTO**:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda motor milik Saksi Samharis;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis bersama dengan Terdakwa I Zeini Hasan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Gudang tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I Zeini Hasan berboncengan mengendarai Honda scopy berangkat dari rumah Terdakwa I Zeini Hasan sekitar pukul 12.00 WIB menuju Desa Larangan Badung dan sesampainya di depan Gudang Tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih kemudian Terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut ke Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa yang memiliki rencana pengambilan sepeda motor tersebut ialah Terdakwa, Terdakwa I Zeini Hasan hanya membantu untuk melihat keadaan sekitar sewaktu Terdakwa II mengambil motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Zeini Hasan melakukan pencarian secara acak untuk melihat sasaran motor yang miliknya lengah dalam pengawasan untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil paksa sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci lemari milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah saat itu sedangkan Terdakwa I Zeini Hasan pada saat itu menunggu diatas sepeda motor Honda Scoopy Nopol M 4430 BX warna Silver milik Terdakwa I Zeini Hasan sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Karang Penang, Sampang untuk dijual kepada Mordi seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I Zeini Hasan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Mordi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Zeini Hasan mengambil sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 tanpa izin Saksi Samharis;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy Nopol M 4430 BX warna Silver dengan Noka MH1JM311XHK380542 Nosin JM31E1387295;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disit secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang mana atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi serta Para Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. Zeini Hasan dan Terdakwa II. Riskiyanto mengambil motor milik Saksi Samharis pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Gudang tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa I. Zeini Hasan dan Terdakwa II. Riskiyanto ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka: MH1JFE111DK060638 Nosin: JFE1E1062681 atas nama Samharis;
3. Bahwa pada saat itu Saksi Samharis bekerja di Gudang Tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Faith Afrilian Arasi datang ke Gudang Tembakau dengan mengendarai motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan tujuan untuk membantu Saksi Samharis bekerja, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi menyuruh Saksi Faith Afrilian Arasi untuk membeli kertas kayu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat Saksi Faith Afrilian Arasi hendak pergi Saksi Faith Afrilian Arasi mengetahui bahwa motor Merek Honda Beat Nopol M 2359 CP telah hilang diambil oleh orang lain;

4. Bahwa awalnya Terdakwa I Zeini Hasan bersama Terdakwa II Riskiyanto berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol M 4430 BX warna Silver berangkat dari rumah Terdakwa I Zeini Hasan sekitar pukul 12.00 menuju Desa Larangan Badung dan sesampainya di depan Gudang Tembakau sekitar pukul 15.00 WIB yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Terdakwa II Riskiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih kemudian Terdakwa II Riskiyanto langsung turun dari sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol M 4430 BX warna Silver dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih tersebut dan membawanya ke Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
5. Bahwa yang memiliki rencana pengambilan sepeda motor tersebut ialah Terdakwa II Riskiyanto, Terdakwa I Zeini Hasan hanya membantu untuk melihat keadaan sekitar sewaktu Terdakwa II Riskiyanto mengambil motor tersebut;
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa I Zeini Hasan dan Terdakwa II Riskiyanto melakukan perbuatan mengambil sepeda motor secara acak untuk melihat sasaran sepeda motor yang pemiliknya lengah dalam pengawasan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
7. Bahwa cara Terdakwa II Riskiyanto mengambil paksa sepeda motor Honda Beat Nopol M 2359 CP warna putih dalam posisi kunci setir dengan menggunakan kunci lemari milik Terdakwa II Riskiyanto yang dibawanya dari rumah saat itu sedangkan Terdakwa I Zeini Hasan pada saat itu menunggu diatas sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol M 4430 BX warna Silver sambil mengawasi keadaan sekitar;
8. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II Riskiyanto ke Karang Penang, Sampang untuk dijual kepada Mordi seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I Zeini Hasan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II Riskiyanto mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Mordi;



10. Bahwa Para menggunakan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Samharis untuk mengambil motor Merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih atas nama Samharis;
12. Bahwa Saksi Samharis mengetahui keberadaan motornya di kantor polisi setelah 6 (enam) bulan Saksi Samharis melapor ke Polres Pamekasan namun surat STNK sepeda motor tersebut yang disimpan di bahwa jok sepeda motor hilang dan kondisi sepeda motor diketahui kunci stop kontak telah rusak seperti dibuka paksa;
13. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Samharis menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
14. Bahwa Para Terdakwa sedang menjalani pidana penjara atas perkara pencurian sepeda motor;
15. Bahwa akibat kejadian tersebut Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
4. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Setiap Orang/Barang Siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. **Zeini Hasan** dan Terdakwa II. **Riskiyanto** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama proses persidangan ini berlangsung ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan Saksi-Saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan tiadanya kesalahan, kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan atau *error in persona* dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa makna "mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan makna “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” *in casu* adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah barang yang dimiliki oleh Saksi Sukardi atau setidaknya barang bukan milik Para Terdakwa. Adapun makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Gudang tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, yang mana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 milik Saksi Samharis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan pengambilan motor tersebut sebelumnya Terdakwa II pada saat itu sudah ada memiliki rencana melakukan pencarian secara acak untuk melihat sasaran motor yang pemiliknya lengah dalam pengawasan untuk diambil motornya, awalnya Terdakwa I Zeini Hasan bersama Terdakwa II Riskiyanto berboncengan mengendarai Honda scoppy Nopol M 4430 BX warna Silver berangkat dari rumah Terdakwa I Zeini Hasan sekitar pukul 12.00 menuju Desa Larangan Badung dan sesampainya di depan Gudang Tembakau sekitar pukul 15.00 WIB yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan Terdakwa II Riskiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih kemudian Terdakwa II Riskiyanto langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka stop kontak menggunakan kunci lemari milik Terdakwa II Riskiyanto yang dibawanya dari rumah kemudian membawa pergi ke Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih milik Saksi Samharis, Saksi Samharis dan Saksi Faith Afrilian Arasi sedang bekerja di Gudang tembakau;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat tersebut ke Karang Penang, Kabupaten Sampang untuk dijual kepada Mordi seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa I Zeini Hasan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Riskiyanto mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Mordi;

Menimbang, bahwa Saksi Samharis mengetahui keberadaan motornya di kantor polisi setelah 6 (enam) bulan Saksi Samharis melapor ke Polres Pamekasan namun surat STNK sepeda motor tersebut yang disimpan di bahwa jok sepeda motor hilang dan kondisi sepeda motor diketahui kunci stop kontak telah rusak seperti dibuka paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis adalah milik Saksi Samharis yang diambil tanpa ijin terlebih dahulu dari Saksi Samharis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I Zeini Hasan bersama dengan Terdakwa II. Riskiyanto pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Gudang tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Zeini Hasan bersama Terdakwa II Riskiyanto berboncengan mengendarai Honda scopy Nopol M 4430 BX warna Silver berangkat dari rumah Terdakwa I Zeini Hasan sekitar pukul 12.00 menuju Desa Larangan Badung dan sesampainya di depan Gudang Tembakau sekitar pukul 15.00 WIB yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Terdakwa II Riskiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih kemudian Terdakwa II Riskiyanto langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut ke Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa I Zeini Hasan tetap berada di atas Sepeda Motor merek Honda scopy Nopol M 4430 BX warna Silver sambil mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa I Zeini Hasan dan terdakwa II Riskiyanto bekerja sama untuk mengambil sepeda motor Motor Honda BEat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih milik Samharis dengan pembagian peran Terdakwa I Zeini Hasan hanya untuk melihat keadaan sekitar sewaktu Terdakwa II Riskiyanto mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa II. Riskiyanto mengambil Sepeda Motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis yang terpakir dalam kondisi kunci setir di Gudang tembakau yang beralamat di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan kunci lemari milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Riskiyanto yang dibawanya dari rumah saat itu sedangkan Terdakwa I Zeini Hasan pada saat itu menunggu di atas Sepeda Motor merek Honda Scoopy Nopol M 4430 BX warna Silver sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Riskiyanto menggunakan kunci lemari kemudian memasukkan kunci tersebut ke rumah kontak Sepeda Motor merek Honda Beat Nopol M 2359 CP tahun 2013 warna putih yang sesungguhnya adalah bukan kunci yang sebenarnya diperuntukan untuk Sepeda Motor tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Samharis mengetahui keberadaan motornya di kantor polisi setelah 6 (enam) bulan Saksi Samharis melapor ke Polres Pamekasan namun surat STNK sepeda motor tersebut yang disimpan di bawah jok sepeda motor hilang dan kondisi sepeda motor diketahui kunci stop kontak telah rusak seperti dibuka paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu* dan oleh karena sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Para Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Nool M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nool M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi Samharis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy Nopol M 4430 BX warna Silver dengan Noka MH1JM311XHK380542 Nosin JM31E1387295 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Samharis;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **ZEINI HASAN** dan Terdakwa II. **RISKIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ZEINI HASAN** dan Terdakwa II. **RISKIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Nool M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan Noka MH1JFE111DK060638 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nool M 2359 CP tahun 2013 warna putih dengan NOKA MH1JFE111DK0606038 Nosin JFE1E1062681 atas nama Samharis;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi SAMHARIS;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. dan Anton Saiful Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Muhammad Dzulhaq, S.H. dan Anton Saiful Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Saiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pmk



Anton Saiful Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiman